BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta melahirkan akibat hukum di bidang keperdataan. Sejak perkawinan dilangsungkan, timbul hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri yang berkaitan dengan aspek personal maupun harta kekayaan. Akibat hukum tersebut tidak hanya berlaku selama perkawinan berlangsung, tetapi juga tetap menimbulkan konsekuensi yuridis ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami sebagai hubungan privat antara dua individu saja, melainkan sebagai hubungan hukum yang diatur dan dilindungi oleh negara.[1]

Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia.[2] Dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa berbagai konsekuensi yuridis bagi para pihak, salah satunya berkaitan dengan penyelesaian harta kekayaan. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga

[1] Sudikno Mertokusumo, 1998, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9-12.

[2] Anom, I. G. N., & Artajaya, I. W. E., 2019, **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 1 Nomor 2.

menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya dalam menentukan status dan pembagian harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan, termasuk harta bawaan masing-masing pihak. Sengketa mengenai status dan kepemilikan harta setelah perceraian seringkali menjadi konflik yang berlarut-larut karena adanya perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu harta merupakan harta bersama atau tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak.[3]

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Ketentuan tersebut pada prinsipnya membedakan antara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Ketentuan ini memberikan ruang bagi suami dan istri untuk membuat pengaturan yang berbeda mengenai harta kekayaan mereka melalui suatu kesepakatan.

[3] Putri, E. A., & Wahyuni, W. S., 2021, **Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia**, Jurnal Mercatoria, Volume 14 Nomor 2, 94-106.

Sebagai sarana untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia mengenal adanya perjanjian perkawinan atau yang lebih dikenal sebagai perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan hukum mereka, khususnya yang menyangkut pengaturan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menentukan secara mandiri mengenai pemisahan harta, pengelolaan harta, maupun pembagian tanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kejelasan mengenai status dan pengelolaan harta kekayaan para pihak.

Perkembangan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan semakin mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan mereka, serta memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan

sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan para pihak.[4]

Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat beberapa persoalan normatif yang berkaitan dengan pengaturan harta dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan setelah perceraian. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan adanya frasa "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Frasa tersebut memberikan peluang bagi para pihak untuk membuat pengaturan yang berbeda mengenai status harta kekayaan, namun tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai bentuk dan mekanisme dari penentuan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekaburan norma (vage normen) dalam penerapannya.[5]

Kekaburan norma tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik hukum, khususnya dalam menentukan apakah pengaturan mengenai harta bawaan harus dituangkan secara tegas dalam perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pejabat berwenang atau dapat dilakukan melalui bentuk kesepakatan lainnya selama perkawinan berlangsung. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan setelah perceraian, karena tidak adanya

[4] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf.

[5] Pratama, A., 2020, **Implementasi pencampuran harta bawaan dan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama**, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 1, 1-15.

batasan yang jelas mengenai kedudukan serta kekuatan mengikat perjanjian pranikah dalam menentukan status harta bawaan para pihak.

Dalam pemahaman penulis, frasa "tidak menentukan lain" mengandung makna bahwa para pihak tidak membuat pengaturan yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, apabila suami dan istri tidak membuat perjanjian yang mengatur lain mengenai status harta, maka ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap berlaku, yaitu harta bawaan masing-masing pihak berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sebaliknya, apabila sebelum perkawinan para pihak membuat perjanjian pranikah yang mengatur secara berbeda mengenai status harta, maka ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan. Misalnya, apabila suami dan istri sepakat bahwa seluruh harta, termasuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, akan menjadi harta bersama, maka para pihak telah "menentukan lain" dari ketentuan Pasal 35 ayat (2), sehingga pengaturan dalam perjanjian pranikah tersebut yang akan berlaku bagi mereka.

Secara normatif, suatu norma dikatakan kabur apabila rumusannya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai subjek, objek, maupun mekanisme penerapannya sehingga membuka ruang multi-interpretasi dalam praktik penegakan hukum.[6] Dalam konteks ini, ketentuan mengenai perjanjian

[6] Maria Farida Indrati S., 2007, **Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 214.

pranikah dan harta bawaan tidak memberikan kejelasan mengenai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibatnya, terjadi ketidakpastian mengenai apakah perjanjian pranikah memiliki kekuatan mengikat yang mutlak dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian atau justru dapat dikesampingkan dengan alasan tertentu.

Secara konstitusional, persoalan kekaburan norma dalam pengaturan perjanjian pranikah dan penyelesaian harta bawaan pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." [7] Dalam konteks perjanjian pranikah, kepastian hukum menjadi aspek fundamental karena perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan mengenai status dan pengelolaan harta kekayaan para pihak selama perkawinan maupun setelah perkawinan berakhir. Apabila norma yang mengatur kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian dirumuskan secara kabur atau membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

[7] Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. 2015, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

Selain itu, persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan merupakan bagian dari hak milik pribadi yang secara konstitusional dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap pengaturan yang menyangkut status, penguasaan, maupun penyelesaian harta bawaan setelah perceraian harus menjamin bahwa hak milik pribadi tersebut tidak dialihkan atau diperlakukan secara sewenang-wenang.[8] Apabila kekaburan norma dalam pengaturan perjanjian pranikah menyebabkan tidak konsistennya penerapan hukum atau membuka ruang bagi pengabaian isi perjanjian yang telah disepakati, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak milik pribadi.

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menentukan status dan perlindungan terhadap harta bawaan para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekaburan norma dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[8] Huda, N., 2020, **Hukum tata negara Indonesia (Edisi revisi)**, Rajawali Pers, hlm. 213-217.

Tentang Perkawinan mempengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta setelah terjadinya perceraian, guna memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas, sistematis, dan mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pranikah dalam sistem perkawinan pada perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan kedudukan perjanjian pranikah dalam mengatur dan melindungi harta bawaan suami dan istri pasca terjadinya perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus pada permasalahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum dalam mengatur dan melindungi harta bawaan suami dan istri setelah terjadinya perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada aspek normatif yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan

mengikat perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian.

Lingkup pembahasan penelitian ini mencakup pengaturan perjanjian pranikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan. Pembahasan difokuskan pada bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum terhadap kedudukan perjanjian pranikah dalam mengatur pemisahan dan perlindungan harta bawaan setelah perkawinan berakhir karena perceraian.

Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga dibatasi pada analisis mengenai bagaimana kekuatan kedudukan perjanjian pranikah dalam mengatur dan melindungi harta bawaan suami dan istri pasca terjadinya perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas aspek non-yuridis seperti faktor sosial, psikologis, atau ekonomi dari perceraian, serta tidak mengkaji pembagian harta bersama secara umum tanpa keterkaitan dengan keberadaan perjanjian pranikah. Dengan demikian, penelitian ini secara tegas membatasi pembahasan hanya pada permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap harta bawaan suami dan istri pasca perceraian.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca terjadinya perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam mengatur dan melindungi harta bawaan suami dan istri setelah terjadinya perceraian.
b. Untuk mengkaji sejauh mana kekuatan mengikat perjanjian pranikah dalam penyelesaian sengketa harta bawaan pasca perceraian.
c. Untuk mengidentifikasi bentuk kekaburan norma dalam penerapan perjanjian pranikah dalam praktik peradilan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data-data sekunder atau bisa disebut sebagai penelitian yang fokus analisa objeknya penelitiannya adalah norma-norma hukum yang hasilnya adalah suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai suatu penilaian (preskripsi) terkait masalah yang

dihadapi.[9] Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan norma dan asas hukum, khususnya berupa norma kabur dalam pengaturan kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian. Norma kabur tersebut tercermin dari belum adanya pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai bagaimana perjanjian pranikah diposisikan dan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan setelah perkawinan berakhir karena perceraian.

Ketidakpastian norma ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) pada frasa "sepanjang para pihak tidak menentukan lain", yang meskipun telah memberikan dasar hukum mengenai keberadaan pemisahan harta, namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme, batasan, serta implikasi yuridisnya terhadap penyelesaian harta bawaan pasca perceraian. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, baik dalam doktrin hukum maupun dalam praktik peradilan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pranikah.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum perjanjian dan perkawinan yang relevan, guna menemukan kejelasan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan mengikat perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian. Melalui

[9] Putu Lantika Oka Permadhi, & I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, **Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 6 Nomor 1, 653-668.

penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma hukum seharusnya diterapkan untuk mengatasi kekaburan norma, sekaligus memberikan konstruksi hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan yang relevan dan saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pranikah dan harta bawaan dalam perkawinan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 yang mengatur perjanjian perkawinan serta Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang mengatur harta dalam perkawinan. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan, serta ketentuan lain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis berupaya mengetahui konsistensi, keterkaitan, serta potensi kekaburan norma dalam pengaturan perjanjian

pranikah, khususnya dalam konteks penyelesaian harta bawaan pasca perceraian.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pendekatan ini penting karena permasalahan perjanjian pranikah tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga dengan konsep hukum seperti perjanjian, asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian (pactasunt servanda), harta bawaan, harta bersama, serta asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis mengkaji pendapat para ahli hukum dan doktrin hukum yang relevan untuk memperkuat analisis normatif, sehingga interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara tepat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum perdata dan hukum perkawinan.

Dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang menyeluruh dan mendalam mengenai kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian. Pendekatan-pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun instrumen hukum lain yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sehingga menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum, memberikan landasan teoritis, serta membantu penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

a. Buku-buku yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum perjanjian, khususnya yang mengkaji perjanjian pranikah, harta bawaan, dan harta bersama.
b. Jurnal ilmiah dan artikel hukum yang membahas perjanjian pranikah, akibat hukum perceraian, serta perkembangan hukum perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
c. Pendapat dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, dan perlindungan hukum dalam perkawian.
d. Karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan topik perjanjian pranikah dan penyelesaian harta dalam perkawinan, sebagai bahan pembanding untuk melihat perkembangan dan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, Black's Law Dictionary, ensiklopedia hukum, serta direktori dan basis data hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dan situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif, yakni mengkaji, mencatat dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Proses ini mencakup penelaahan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, pencatatan dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode analisis berbasis logika hukum untuk menafsirkan serta memahami hubungan antar norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan argumentasi hukum yang valid dan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam bidang hukum.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik deskripsi merupakan teknik dasar dalam analisis yang tidak dapat dihindari dalam setiap penelitian hukum, karena berfungsi sebagai langkah awal dalam memahami suatu permasalahan secara komprehensif. Deskripsi dalam konteks penelitian hukum berarti menyajikan uraian secara sistematis dan objektif mengenai suatu kondisi atau posisi dari berbagai proposisi, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya, tanpa adanya interpretasi yang bersifat subjektif,

sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap suatu isu hukum yang sedang dikaji.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini memuat uraian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya pengaturan harta dalam perkawinan serta permasalahan hukum yang timbul terkait kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian. Selanjutnya dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Kajian Teoritis

Bab ini berisi kajian teoritis yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan hukum yang diteliti. Kajian teoritis meliputi teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Selain itu, dibahas pula asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Seluruh teori, asas, dan konsep tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pranikah serta peranannya dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

BAB III : Memberikan deskripsi dan penjelasan tentang pembahasan rumusan masalah I. Menyajikan deskripsi serta memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, termasuk menguraikan konteks permasalahan, dasar hukum yang relevan, serta analisis terhadap aspek-aspek yang mendukung pemahaman terhadap isu yang dikaji.

BAB IV : Bab ini membahas rumusan masalah kedua, pembahasan mencakup penerapan perjanjian pranikah dalam praktik peradilan, perbedaan antara pengaturan normatif dan putusan hakim, serta dampak keberadaan perjanjian pranikah terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Analisis dilakukan secara normatif dengan mengaitkan teori, asas dan konsep hukum yang relevan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perjanjian pranikah dalam menyelesaikan sengketa harta bawaan pasca perceraian.

BAB V : Bab ini berisi penutup yang terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan terhadap seluruh rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Adapun saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat teoritis dan praktis, ditujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat, guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum terkait perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.[10]

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

[10] Cst Kansil, **Kamus Istilah Hukum**, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.385.

jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yurdis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis, di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak

lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.[11]

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat "Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan".[12]

Adapun pendapat lain mengenai kepastian bukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

[11] Iyan Nasrian, 2019, **Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia**, Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.

[12] Tata Wijayanta, 2014, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[13]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.[14]

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

[13] Jan Michiel Otto, 2006, **Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir**, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 85

[14] Sudikno Mertokusumo, dan H. Salim H, 2010, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[15]

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[16]

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak

[15] Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

[16] Philipus M. Hadjon, 2019, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Cetakan Revisi, Peradaban, Jakarta, hlm. 29

dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu".[17] Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum keperdataan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian menjadi sarana bagi para pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".[18]

Perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dimaksudkan hanya meliputi perjanjian dibidang hukum kekayaan saja. Kata "perjanjian" secara umum dapat mempunyai arti luas dan sempit dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan

[17] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga,** Balai Pustaka, Jakarta hlm. 458.

[18] R .Subekti I, 1984, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, hlm. 1.

akibat hukum yang sebagaimana dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit "perjanjian" disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).[19]

Perjanjian merupakan terjemahan dari oveereenkomst sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari toestemming yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (communis opinion cloctortinz) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".[20]

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

---

[19] J. Satrio, 1992, **Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)**, PT. Citra Aditya Bekti, Bandung, hlm. 23.

[20] Sudikno Mertokusumo, 1985, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97-98.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu kata sepakat dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepaktan dan kehendak para pihak serta ada wewenang berbuat. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal tertentu dan klausula yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan. Konsekuensi hukumnya apabila tidak terpenuhi salah satu obyektif akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek).
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
c. Ada objek yang berupa benda.
d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.[21]

[21] Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224-225.

Menurut Black's Law Dictionary, "Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian." Menurut Black's Law Dictionary, suatu kontrak dianggap sebagai suatu perjanjian antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, baik dilaksanakan sebagian maupun tidak dilaksanakan.[22]

2.2.2 Pengertian Perjanjian Pranikah

Pranikah berasal dari kata "pra" dan "nikah". Pra mempunyai arti awalan yang bermakna "sebelum", sedangkan nikah dalam kamus besar Bahasa Indonesia dipersamakan artinya dengan dengan "kawin". Maka dari pengertian tersebut, pranikah dapat diartikan sebagai masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk untuk menjadi suami istri secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[23]

Perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia memiliki akar historis yang tidak terlepas dari pengaruh hukum perdata Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Konsep ini pertama kali dikenal melalui Burgerlijk Wetboek (BW), yang mengatur mengenai huwelijkse voorwaarden atau syarat-syarat perkawinan. Dalam sistem BW, pada prinsipnya berlaku ketentuan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan, maka secara otomatis terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika para pihak

[22] Salim H.S., 2003, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, hlm. 16.

[23] Rugaya, S., & Sudirman, M., 2016, **Efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)**, Jurnal Tomalebbi, Volume 3 Nomor 4.

menentukan lain melalui suatu perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan.[24]

Keberadaan perjanjian pranikah dalam BW merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), yang memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk menentukan sendiri akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka dalam perkawinan. Namun demikian, pada masa kolonial, penerapan BW bersifat diskriminatif karena hanya berlaku bagi golongan Eropa dan pihak-pihak yang dipersamakan, sehingga konsep perjanjian pranikah belum dikenal luas oleh masyarakat pribumi yang lebih banyak tunduk pada hukum adat dan hukum agama.[25]

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam BW tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan konsep perjanjian pranikah tetap eksis dalam sistem hukum nasional, meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat unifikatif. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih jarang menggunakan perjanjian pranikah karena nilai-nilai sosial dan budaya yang memandang perkawinan sebagai ikatan sakral yang tidak perlu diatur melalui perjanjian tertulis.[26]

Dengan demikian, secara historis dapat dipahami bahwa perkembangan perjanjian pranikah di Indonesia mengalami transformasi dari konsep hukum kolonial yang bersifat terbatas, menjadi bagian dari hukum

[24] R. Subekti, 2003, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, hlm. 31.
[25] R. Soeroso, 2011, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 172.
[26] Soedharyo Soimin, 2002, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

nasional yang diakui dan terus berkembang. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari yang semula bersifat kaku menuju sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Dapat diartikan perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum atau setelah pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing setelah pernikahan berlangsung. Dikenal juga sebagai prenuptial agreement, perjanjian ini berupa kontrak tertulis yang disusun oleh pasangan yang akan menikah, dengan maksud untuk mengatur hak-hak legal yang diperoleh selama pernikahan serta mengatur hal-hal yang mungkin terjadi jika pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian.[27]

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada buku III pasal 1338, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.[28]

---

[27] Ahmad Assidik and A. Qadir Gassing, 2020, **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah**, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, hlm. 1-16.

[28] HR. Damanhuri, 2007, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[29]
2. Menurut R.Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.[30]

Perjanjian pranikah harus disahkan oleh pejabat pencatatan perkawinan untuk memperoleh keabsahan hukum. Perjanjian ini dapat disusun secara pribadi atau melibatkan pihak ketiga, yang mana sebenarnya tidak dilarang. Setelah disusun, perjanjian tersebut kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan perkawinan untuk dilakukan pengesahan. Meskipun perjanjian yang disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan dianggap sah, namun kekuatan hukumnya relatif lemah. Untuk memperkuat posisi hukum perjanjian, banyak pasangan yang memilih untuk menyusun perjanjian tersebut di hadapan notaris, menggunakan akta notariat. Dengan cara ini, perjanjian pranikah memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih terjamin. Perjanjian pranikah dapat mencakup berbagai hal, seperti

[29] Salim H.S ., 2002, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.
[30] R. Subekti, Op.Cit, hlm. 9.

pengaturan harta perkawinan atau klausul- klausul lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[31]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat.

2.2.3 Pengertian Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki atau diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan (property owned by spouse before marriage). Harta ini meliputi seluruh benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk aset tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak paten, hak merek, dan sebagainya. Harta-harta tersebut telah diperoleh sebelum perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi. Karena diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta-harta tersebut demi hukum menjadi milik pribadi dan tetap akan seperti itu setelah terjadinya perkawinan dan/atau sekalipun perkawinan telah putus baik karena perceraian (divorce) maupun karena pembatalan (nullity of marriage). Pengecualiannya hanya jika para pihak menyepakati dalam perjanjian perkawinan bahwa harta-harta bawaan tersebut sebagian atau seluruhnya melebur menjadi harta

[31] Dian Rosita, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin, 2022, **Perjanjian Pranikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan,** Smart Law Journal, Volume 1 Nomor 1, hlm. 64-72.

bersama.[32] Harta-harta yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, termasuk namun tidak terbatas pada harta-harta yang berasal dari hibah, wasiat, warisan, dan/atau harta benda lain yang sumber pembeliannya berasal dari harta-harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bawaan menurut Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang dimiliki masing masing suami dan isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri. Menyangkut harta bawaan tentunya dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami maupun isteri. Oleh karena itu, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing, tetapi di dalam penjelasan Pasal 35 ayat 2 ada penjelasan mengenai "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" misalnya didalam suatu perkawinan itu terdapat adanya perjanjian perkawinan maka penguasaan harta bawaan itu dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadinya suatu perceraian maka harta bawaan di kuasai sepenuhnya dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga

[32] Happy Susanto, 2008, **Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian,** Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 8.

dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa: "megenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".[33]

Mengenai wujud harta pribadi atau harta bawaan itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah :

a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan,
b. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

2.2.4 Pengertian Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[33] Ahmad Rofiq, 1995, **Hukum Islam di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 160.

Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan".

Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai suami istri.[34] Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.[35]

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetapdilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.[36] Perceraian merupakan langkah terakhir jika dalam pengadilan sudah mengupayakan perdamaian namun berakhir dengan gagal dan tidak mungkin untuk melanjutkan serta mempertahankan keutuhan keluarga. Perceraian terjadi antara seorang suami dan isteri yang mempertandakan pasangan perkawinan telah hidup terpisah dan dilarang untuk melakukan hubungan badan.

---

[34] Muhammad Syaifudin, 2012, **Hukum Perceraian,** Sinar Gravika, Palembang, hlm. 15.

[35] P.N.H.Simanjuntak, 2007, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,** Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

[36] Budi Susilo, 2007, **Prosedur Gugatan Cerai**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 17.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkam sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan

perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

2.2.5 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan. Penyelesaian merujuk pada proses atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah, konflik, atau perselisihan. Ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan atau resolusi atas suatu situasi yang memicu ketidaksepakatan atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga pengadilan atau proses hukum lainnya, tergantung pada sifat dan kompleksitas masalah yang

dihadapi. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.[37]

A. Mukti Arto memberikan pengertian sengketa, yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara das sollen dan das sein dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.[38]

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Menurut Takdir Rahmadi, penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan dan melalui mekanisme non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses formal yang dilakukan di lembaga peradilan dengan menggunakan hukum acara yang bersifat kaku dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta memaksa. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kesepakatan, dan itikad baik para pihak, seperti melalui negosiasi, mediasi,

[37] Endang Purwaningsih, 2010, **Hukum Bisnis**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 268.

[38] A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, 2001, **Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28-32.

konsiliasi, atau arbitrase. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi sering dipandang sebagai langkah awal sebelum para pihak menempuh jalur pengadilan, karena mekanisme ini dinilai lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik para pihak.[39]

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

a) Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
b) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.
c) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.
d) konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal

[39] Rahmadi, T., 2017, **Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1-5.

tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sengketa tata usaha negara. Sengketa timbul disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Sengketa perdata. Sengketa timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalu gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.[40]

[40] Urip Santoso, 2016, **Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Perspektif**, Volume XXI Nomor 3, hlm. 193.